

## **PERUBAHAN – SEKRETARIAT PPK – COLOMADU**

**2023**

**Kpt TAHUN 2023, 8 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 dan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 270/1043 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 270/131 Tahun 2023.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023; Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 270/131 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 270/1043 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 348 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 357 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 358 Tahun 2023;
  - Dalam Keputusan ini mengubah Lampiran Keputusan Nomor 12 Tahun 2022 sebagaimana tercantu dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  - Lamp : 4hlm.